

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir Besuki telah menerapkan partisipasi dan transparansi karena didalam rapat Musrenbangdes Pemerintah desa Taman melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.
2. Tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran meskipun menyusun laporan dalam bentuk periodik. Namun untuk bukti dan pendukungnya kurang lengkap dikarenakan tim pelaksana sering terlambat memberikan bukti transaksi.
3. Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kendala dalam administrasi keuangannya, yaitu terkait kelengkapan bukti transaksi mengenai pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di desa.
4. Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasannya dilakukan secara periodik. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekurangan yang ada pada tim pelaksana yaitu dalam penyampaian bukti-bukti seperti kwitansi dan dokumentasi masih sering terlambat.
5. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu perbaikan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala

utama, sehingga masih memerlukan pembinaan dari aparat pemerintah daerah.

5.2. Saran

Pemerintah Desa Pesisir diharapkan dapat meningkatkan:

1. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
2. Pengelolaan anggaran terutamaterkait pengeluaran dan pemasukan dana seperti administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbaikan secara terus menerus dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti Peraturan Perundang-undangan terbaru.
3. Transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.